

BAB II

DASAR TEORI

A. Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi utama bank yakni sebagai *financial intermediary* atau menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Fungsi bank secara lebih spesifik dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of trust*

Lembaga yang berlandaskan unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya akan dapat disalurkan dan dikelola dengan baik oleh bank.

2. *Agent of development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of services*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang

diberikan dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, penyelesaian tagihan, dan pemberian jaminan bank.

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhamad (2014) bank syariah atau juga dikenal dengan istilah Bank Islam yakni bank yang operasional produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2008 pada Juli 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik anatar lain sebagai berikut:

- a. Pelanggaran *riba* dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan

maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga dalam islam diharamkan dan termasuk ke dalam *riba*. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. Bukan *riba*
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*)
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)

3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

- a. Perbedaan falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh kegiatannya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang digunakan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Semua jenis transaksi perniagaan diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (*riba*) dalam bank syariah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

b. Konsep pengelolaan dana nasabah

Dana nasabah dalam sistem bank syariah dikelola dalam bentuk titipan ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang.

c. Kewajiban mengelola zakat

Bank syariah wajib menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya serta mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, dan sedekah).

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dibawahi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). DSN dapat memberikan teguran jika suatu lembaga keuangan syariah melakukan penyimpangan. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil.

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1	Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Tidak bergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.	Bergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
4	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk islam.	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
5	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Sumber: Muhamad (2014)

4. Prinsip Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah:

a. *Hiwalah*

Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal'alaih*. *Muhal'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

b. *Ijarah*

Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*.

c. *Ijarah wa iqtina*

Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

d. *Istishna*

Akad jual beli barang (*mashnu'*) dengan penerima barang pesanan (*shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani* dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) maka hal ini disebut *istishna* pararel.

e. *Kafalah*

Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

f. *Mudharabah*

Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati pada awal akad. Menurut kewenangan yang diberikan *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi:

1) *Mudharabah mutlaqah*

Mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi, baik mengenai tempat, tujuan dan usahanya.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

g. *Murabahah*

Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

h. *Musyarakah*

Akad kerjasama ventura bersama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati.

i. *Qardh*

Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

j. *Al qardul hasan*

Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

k. *Alrahn*

Akad penyerahan barang harta (*marhun*) dan nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh uang.

l. *Salam*

Akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*) maka hal ini disebut *salam* pararel.

m. *Sharf*

Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

n. *Ujr*

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

o. *Wadiyah*

Akad penitipan barang/ uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang.

Berdasarkan jenisnya *wadiyah* terdiri atas:

1) *Wadiyah yad amanah*

Akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

2) *Wadiyah yad dhamanah*

Akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/ uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang/ uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

p. *Wakalah*

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

5. Sumber Dana Bank Syariah

Menurut Muhamad (2014) dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aset lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Sedangkan sumber-sumber dana bank menurut Kasmir (2010) adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak luar yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik secara berangsur-angsur ataupun keseluruhan. Sumber dana bank syariah terdiri dari:

a. Modal inti (*core capital*)

Modal ini merupakan modal sendiri yang berasal dari dana para pemegang saham. Menurut Arifin (2002) dalam Muhamad (2014) pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham
- 2) Laba ditahan
- 3) Cadangan

b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank penghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- 1) Rekening investasi umum
- 2) Rekening investasi khusus
- 3) Rekening tabungan *mudharabah*

c. Titipan atau simpanan tanpa imbalan (*wadiah/ non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa tabungan atau giro.

B. Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri

- b. Kemampuan mengelola dana
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penilaian atas faktor-faktor: permodalan (*capital*), kualitas aset, manajemen, rentabilitas (*earning*), dan likuiditas atau disingkat dengan metode CAMEL. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kualitatif dan kuantitatif. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen dimana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-

hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

C. Metode CAMEL

Berbagai alat ukur dapat dijadikan sebagai penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank. Menurut Kasmir (2010) salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek *capital*, *assets*, *management*, *earning*, dan *liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek dapat menjadi gambaran pada suatu bank yang akan diukur. Berikut aspek yang dinilai dalam analisis CAMEL, yakni:

1. Aspek permodalan (*capital*)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy*

Ratio) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio CAR} = \frac{\text{Rasio}}{0,1} + 1$$

$$\text{NK Faktor CAR} = \text{NK Rasio CAR} \times \text{Bobot Rasio CAR}$$

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Nilai Kredit	Penilaian
>8%	Sehat
7,9%-8%	Cukup Sehat
6,5%-<7,9%	Kurang Sehat
<6,5%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

2. Aspek kualitas aset (*assets*)

Penilaian terhadap aspek ini harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan didasarkan pada perbandingan dua rasio, yakni:

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap rasio aset produktif, yakni:

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aset Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aset Produktif}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio KAP} = \frac{15,5\% - \text{Rasio KAP}}{0,1} + 1$$

$$\text{NK Faktor KAP} = \text{NK Rasio KAP} \times \text{Bobot Rasio KAP}$$

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian KAP (Kualitas Aset Produktif)

Nilai Kredit	Penilaian
<10,35%	Sehat
10,35%-12,60%	Cukup Sehat
12,61%-14,85%	Kurang Sehat
>14,85%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

- b. Rasio penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang Wajib Dibentuk (PPAWD) dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio PPAP} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio PPAP} = \frac{\text{Rasio PPAP}}{1\%}$$

$$\text{NK Faktor PPAP} = \text{NK Rasio PPAP} \times \text{Bobot Rasio PPAP}$$

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif)

Nilai Kredit	Penilaian
>81%	Sehat
66%-81%	Cukup Sehat
51%-66%	Kurang Sehat
<51%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

3. Aspek kualitas manajemen (*mangement*)

Penilaian terhadap aspek manajemen menggunakan daftar pertanyaan/ pernyataan dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) bagi bank devisa dan 85 (delapan puluh lima) bagi bank non-devisa. Penilaian dilakukan melalui komponen-komponen meliputi:

- a. Manajemen umum
- b. Penerapan sistem manajemen risiko
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Aspek rentabilitas (*earning*)

Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai suatu bank. Bank yang rentabilitasnya terus meningkat di atas standar yang ditetapkan dapat dikatakan sebagai bank dengan predikat sehat. Penilaian terhadap aspek ini didasarkan pada dua rasio, yaitu:

- a. Rasio laba terhadap total aset (*Return On Asset-ROA*) dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio ROA} = \frac{\text{Rasio ROA}}{0,15\%} + 1$$

NK Faktor ROA = NK RasioROA x Bobot Rasio ROA

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian ROA (Return On Asset)

Nilai Kredit	Penilaian
>1,22%	Sehat
0,99%-1,21%	Cukup Sehat
0,77%-0,98%	Kurang Sehat
<0,76%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

- b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio BOPO} = \frac{100\% - \text{Rasio BOPO}}{0,08\%} + 1$$

NK Faktor BOPO = NK RasioBOPO x Bobot Rasio BOPO

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian BOPO

Rasio BOPO	Nilai Kredit Standar BI	Penilaian
<93,52%	81-100	Sehat
93,52%-94,73%	66-81	Cukup Sehat
94,73%-95,92%	51-66	Kurang Sehat
>95,92%	0-51	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

5. Aspek likuiditas (*liquidity*)

Suatu bank dapat dikatakan likuid jika bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang-utang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan utang jangka pendek yang ada di bank meliputi simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, deposito dan giro. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian terhadap aspek likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu:

- a. Rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aset lancar (NCM-CA) dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio NCM-CA} = \frac{\text{Kewajiban Bersih}}{\text{Aset Lancar}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio NCM-CA} = \frac{100\% - \text{Rasio NCM-CA}}{1\%} + 1$$

$$\text{NK Faktor NCM-CA} = \text{NK Rasio NCM-CA} \times \text{Bobot Rasio NCM-CA}$$

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian NCM-CA

Nilai Kredit	Penilaian
>4,05%	Sehat
3,30%-4,049%	Cukup Sehat
2,55%-3,29%	Kurang Sehat
<2,54%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, seperti: Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), tabungan, giro, dan lain-lain atau dikenal dengan sebutan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Cara menghitung rasio LDR sebagai berikut:

$$\text{Rasio LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Selanjutnya mencari nilai kredit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kredit Rasio LDR} = \frac{155\% - \text{Rasio LDR}}{1\%} \times 4$$

$$\text{NK Faktor LDR} = \text{NK RasioLDR} \times \text{Bobot Rasio LDR}$$

Tabel 2.8
Kriteria Penilaian LDR

Nilai Kredit	Penilaian
<94,755%	Sehat
94,755%-98,75%	Cukup Sehat
98,75%-102,25%	Kurang Sehat
>102,25%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

D. Faktor Pengurang Penilaian Kesehatan Bank

1. Pelanggaran ketentuan BPMD-Batas Maksimum Penyaluran Dana

- a. Pelanggaran dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BPMD kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan bank, terhadap modal bank.

- b. Sanksi pengurangan nilai kredit sebagai berikut:
- 1) Untuk setiap pelanggaran BPMD, nilai kredit dikurangi 5.
 - 2) Untuk setiap 1% pelanggaran BPMD, nilai kredit dikurangi lagi 0,05 dengan maksimal 10.

2. Pelanggaran ketentuan PDN-Posisi Devisa Netto

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif.
- b. Sanksi pengurangan nilai kredit untuk setiap 1% pelanggaran PDN nilai kredit dikurangi 0,05% dengan maksimal 5.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek dan komponen permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas maka akan diperoleh nilai kredit gabungan. Setelah nilai kredit gabungan dikurangi dengan nilai kredit pengurang akibat pelanggaran ketentuan bank, maka tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan dalam 4 (empat) golongan predikat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Golongan Predikat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81-100	Sehat
66- <81	Cukup sehat
51-<66	Kurang sehat
0- <51	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004

3. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode CAMEL seperti penelitian yang dilakukan oleh Said (2012) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2001-2010. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2001 sampai dengan 2003 termasuk dalam golongan dengan predikat bank yang SEHAT akan tetapi pada tahun 2004 sampai dengan 2010 PT. Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan yakni pada golongan predikat CUKUP SEHAT.

Hidayati (2013) juga melakukan penelitian tentang analisis kesehatan bank pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan periode laporan keuangan yang berbeda yakni pada 2009 sampai dengan 2012. Hasilnya dalam analisis metode CAMEL menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri pada periode tersebut dinyatakan dalam golongan dengan predikat SEHAT.